

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PROGRAM
SLEMAN PRODUKTIF DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN
MUSTAHIK DI BAZNAS SLEMAN**

***Effectiveness of Zakat Distribution of “Sleman Productive
Program” to Prosper The Needy (Mustahik) in BAZNAS SLEMAN***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

DARUQUTHNIE ROUDHOTUL ULUM

14423163

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : Daruquthnie Roudhotul Ulum
NIM : 14423163
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Menejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penyusunan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusunan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



a, 14 November 2018

nie Roudhotul Ulum



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat untuk Program Sleman Produktif dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS Sleman
Disusun oleh : DARUQUTHNIE ROUDHOTUL ULUM
Nomor Mahasiswa : 14423163

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Soya Sobaya, SEI, MM
Penguji I : Junaidi Safitri, SEI, MEI
Penguji II : Dr. Siti Achiria, SE, MM
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb


Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : **2127/Dek/60/DAS/FIAI/V/2018** tanggal 23 Mei 2018 M/7 Ramadhan 1439 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Daruquthnie Roudhotul Ulum
Nomer Pokok/NIMKO : 14423163
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2018/2019
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Menejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Dosen Pembimbing


Dr. Rahman Timorita Y., M.Ag

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama Mahasiswa : Daruqtnie Roudhotul Ulum

NIM : 14423163

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk
Program Sleman Produktif Dalam Upaya
Menejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah Skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 November 2018



Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

MOTTO

*“Barang siapa yang mampu memberikan kemanfaatan kepada saudaranya
hendaklah ia lakukan.”*

HR. Muslim

*“ Jika kalian bersyukur pasti akan kutambah nikmat-Ku padamu tetapi jika kalian
kufur sesungguhnya adzab-Ku amat pedih”*

QS. Ibrahim [14]:7

ABSTRAK**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PROGRAM
SLEMAN PRODUKTIF DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN
MUSTAHIK DI BAZNAS SLEMAN****DARUQUTHNIE ROUDHOTUL ULUM****14423163**

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UUD pasal 23 tahun 2011. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif diharapkan dapat mensejahterakan mustahik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai mekanisme penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif dan efektivitas pendayagunaan pada program Sleman produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan uji deskriptif statistic dalam pengolahan data. Dimana data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman memiliki beberapa tahapan yaitu sosialisasi program, pengajuan proposal, seleksi proposal, pentsasyrufan dan pendampingan dan dari segi efektivitas pendayagunaan zakat pada program Sleman produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman dilihat dari teori efektivitas, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Sleman sudah efektif terhadap kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci: Efektivitas, BAZNAS Sleman, Zakat produktif, Kesejahteraan

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF ZAKAT DISTRIBUTION OF “SLEMAN PRODUCTIVE PROGRAM” TO PROSPER THE NEEDY (MUSTAHIK) IN BAZNAS SLEMAN

DARUQUTHNIE ROUDHOTUL ULUM

14423163

Zakat is compulsory for every Muslim who has fulfilled certain conditions. Management of zakat in Indonesia has been regulated in the Article 23 of the Constitution. The distribution of productive zakat is expected to prosper the mustahik. This research aims to provide information about the mechanism of zakat fund distribution in the “Sleman Productive Program” and the effectiveness of the use of fund in “Sleman Productive Program” conducted by BAZNAS Sleman on the welfare of mustahik. The variables used in this study were the effectiveness of zakat funds, the utilization of productive zakat, and the economic welfare of mustahik. This study used a qualitative method based on statistical descriptive tests in data management resulted from interviews and questionnaires. Based on this study, it is revealed that productive zakat conducted by BAZNAS Sleman was distributed in several stages, namely program promotion, proposal submission, proposal selection, and guidance and mentoring. In addition, based on effectiveness theory of zakat distribution and utilization, the Sleman Productive Program of Zakat Fund conducted by BAZNAS Sleman was proven to be effectively used for the welfare of the mustahik.

Keywords: Effectiveness, Sleman BAZNAS, Productive Zakat, Welfare

December 15, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantudalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang adahubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut.

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penyusunan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Dibawah in daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ وُ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ا...ِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
◌ِ ي...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
◌ُ و...ِ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūl

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

- a. Ta'marbutah hidup
Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta'marbutah mati
Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعْمَ	- nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi`u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Wa auf al-kaila wal mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl
	Bismillāhi majrehā wa mursahā
	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīla
	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu
	Syahru Ramadān al-laẓi unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ

سَيِّئَاتِ

أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ

وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Sesungguhnya, segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami. Dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha Esa Dia dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir.

Alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan Skripsi yang merupakan sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PROGRAM SLEMAN PRODUKTIF DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIK DI BAZNAS SLEMAN”.

Selanjutnya dengan kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penyusun

Sumarwoko dan Sri Purwaningsih juga kakak dan adik penulis atas dukungan baik moril maupun materil bagi penyusun, untuk dapat belajar dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan baik.

Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Soya Sobaya., S.E.I ., M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag. selaku ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas waktu dan tenaga yang Bapak berikan untuk bimbingan, masukan dan bantuannya selama ini, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Zein Muttaqin S.E.I., M.A., selaku Dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, terimakasih atas ilmu yang bapak berikan sehingga menjadi bekal dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membekali penyusun ilmu yang semoga menjadi berkah yang kemanfaatannya mengiringi penyusun sampai akhir hayat;
7. Laboran Ekonomi Islam, terimakasih atas arahannya selama ini;
8. Staf Akademik dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memudahkan segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian Skripsi ini maupun selama proses perkuliahan;
9. BASNAS Sleman, terimakasih kepada bapak Kriswanto selaku ketua BAZNAS Sleman beserta pimpinan dan stafnya yang telah membantu dalam memberikan data data untuk penyusunan skripsi;
10. Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) sebagai rumah bagi para Ekonom Robbani Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia, terimakasih untuk kesempatan bergabung menjadi keluarga FKEI. Banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang penyusun dapatkan selama menjadi anggota FKEI, semoga FKEI semakin jaya;

11. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Yogyakarta. Uhkuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah jelas terpancar dari Forum ini. Menjadi pengurus FoSSEI Regional Yogyakarta memberikan penyusun kesempatan belajar yang lebih banyak dan pengalaman yang semakin matang. Terimakasih untuk satu tahun periode kepengurusan 2017-2018;
12. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014, kalian adalah bagian dari perjalanan hidupku yang karena Allah takdirkan kita untuk bertemu dan saling mengenal lalu berjuang bersama untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Senang menjadi bagian dari hidup kalian;
13. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unit 1954 Dusun Kebo Kuning II, Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. 32 hari bersama, hidup secepat sebagai keluarga merupakan hal yang tak akan pernah terlupa. Farida, Ifki, Ranti, Ulfa, Ayu, Iklal, Yusuf dan Afvol, kita adalah anak dari Pak dan Ibu Yuni yang mereka sayangi seperti anak kandungnya sendiri. Semoga silaturahmiya tetap terjaga. Keluarga kecambah selalu, kita berproses dan tumbuh;
14. Kawan-kawan Horizon Advanture (Pak Joe, Indra, Rian, Rokhis, Fajar, Ibe, Widhi, Agus, Susilo, Zakir, RO, Iip, Aji, Dzulfikar, dll) yang selalu membawa perubahan dalam kebaikan dan memberikan motivasi makna hidup yang sebenarnya.
15. Ratna Amalia Fairuz, terimakasih untuk dukungan dan doa baik untukku. Terimakasih untuk percaya bahwa aku bisa. Terimakasih sudah ada;
16. Serta pihak lain yang turut membantu terselesaikannya Skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati, penyusun memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan dihati. Hal itu semata-

mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penyusun. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, untuk penyusun khususnya. Semoga cita-cita mulia kita selalu mendapat ridho Allah dan selalu diberikan petunjuk dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi.

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Daruquthnie Roudhotul Ulum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
NOTA DINAS	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	ii
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
A. Rumusan Masalah	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	7
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
A. Telaah Pustaka	7
B. Landasan Teori.....	16

1. Zakat	16
2. Zakat Produktif	29
3. Pendistribusian dana zakat	32
4. Pengeolaan zakat produktif	33
5. Pendayagunaan zakat produktif.....	35
6. Parameter efektivitas	38
7. Kesejahteraan dalam Islam.....	41
8. Lembaga pengelolaan zakat	42
BAB III	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Desain Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Sumber data.....	46
D. Teknik pengumpulan data	47
E. Populasi dan Sample	47
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Skala Pengukuran Variabel	51
H. Uji Descriptive Statistics (frequencies).....	51
I. Analisis data	52
1. Analisi Deskriptif	52
2. Analisis Kuantitatif.....	52
J. Uji Validitas dan Realibitas	52
1. Uji Validitas	52
2. Uji Reliabilitas.....	53
BAB IV	54
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum BAZNAS Sleman	54

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Sleman.....	54
2. Dasar hukum pembentukan BAZNAS Kabupaten Sleman.....	54
3. Visi dan Misi BAZNAS Sleman	54
4. Struktur Organisasi BAZNAS Sleman.....	55
5. Program-Program BAZNAS Sleman	56
B. Mekanisme Penyaluran dalam Pendayagunaan Zakat Prokduktif pada BAZNAS Sleman	57
C. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Kesejahteran Ekonomi Mustahik.....	61
1. Analisis Deskriptif.....	61
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	63
3. Uji Hipotesis.....	65
4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
BAB V.....	79
KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	69
Tabel 3.3 Skala Linkert	72
Tabel 3.4 Prosentase Perolehan Skor	72
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	82
Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Usia.....	83
Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Usaha	83
Tabel 4.8 Uji Validitas	85
Tabel 4.9 Uji Relibilitas	86
Tabel 4.10 Statistik Indikator Perencanaan Yang Matang.....	87
Tabel 4.11 Skor Indikator Perencanaan Yang Matang	87
Tabel 4.12 Statistik Pengembangan Ekonomi	89
Tabel 4.13 Skor Pengembangan Ekonomi	89
Tabel 4.14 Statistik Peningkatan Pendapatan	90
Tabel 4.15 Skor Peningkatan Pendapatan.....	90
Tabel 4.16 Statistik Peningkatan Kesejahteraan dan Aset.....	91
Tabel 4.17 Skor Peningkatan Kesejahteraan dan Aset.....	92
Tabel 4.18 Statistik Terbangunya Kemandirian Dalam Diri Mustahik	92
Tabel 4.19 Skor Terbangunya Kemandirian Dalam Diri Mustahik.....	93
Tabel 4.20 Statistik Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual	94
Tabel 4.21 Skor Statistik Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual.....	94
Tabel 4.22 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur pendistribusian per-bulan43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi sebuah negara yang berkembang. Data Badan Pusat Statistik bulan Maret 2017 mencatat penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Kemiskinan merupakan masalah yang terus dihadapi, Hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Kemiskinan dapat memberikan dampak bahaya besar bagi umat manusia, dengan masalah ini tidak sedikit umat manusia yang peradabanya jatuh dikarenakan kemiskinan. Nabi Muhammad bersabda bahwa kefakiran (kemiskinan) mendekati kekufuran, didalam ayat-ayat Al-Qur'an sudah mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya kepada kelompok-kelompok tertentu saja akan tetapi orang-orang yang bertaqwa adalah orang yang sadar bahwasanya harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak milik orang lain didalamnya. Hal ini dapat memberikan perhatian khusus dan harus diberikan kepada masyarakat yang masih hidup dibawah rata-rata sebagaimana semestinya.

Persoalan kemiskinan salah satu masalah yang menarik dikaji ulang karena merupakan masalah serius yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk memberikan sebuah solusi mengingat kemiskinan sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang nyata ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia.

Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi selalu menjadi perbincangan baik di media sosial maupun secara langsung.

Pembangunan ekonomi adalah salah satu kewajiban bagi negara yang ingin meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya, dengan ini pembangunan ekonomi sangatlah diperlukan melalui pemanfaatan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara demi tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Kemiskinan dan pengangguran dua masalah yang saling berkaitan, kemiskinan merupakan pemicu lahirnya pengangguran tetapi terkadang kemiskinan terjadi karena banyaknya pengangguran. Kemiskinan adalah sebuah permasalahan ekonomi yang masih membutuhkan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. (Arif & Izzudin, 2012) Salah satu penanggulangan kemiskinan tersebut adalah dengan dibuatnya mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan dari kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrument utama yang dimiliki oleh Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, Sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan. (Hafidhuddin, 2004)

Pratama (2015) Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu

mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif. Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Pendayagunaan dan pengalokasian dana zakat produktif akan lebih efektif apabila di dikelola oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya dalam pengalokasian, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat tidak akan secara begitu saja memberikan tanpa melihat aspek pendampingan dan pengarahan, hal ini dilaksanakan agar dana zakat tersebut digunakan secara produktif yang bermanfaat bagi mustahik sehingga memperoleh hasil yang efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan baginya. Pemerintah juga telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparansi serta professional yang dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ).

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit. Jika mengacu pada pasal 12 dan 13 UU tentang Pengelolaan

Zakat, pendayagunaan zakat ke hal yang produktif bukanlah keharusan akan tetapi ke depan seharusnya diupayakan lebih sungguh-sungguh agar bersifat produktif, sehingga diharapkan Mustahik tahun ini berubah menjadi muzaki pada tahun mendatang (Sularno, 2010)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sleman merupakan lembaga pengelola dana zakat sebagai sarana yang bagi muzaki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik. Peran BAZNAS Sleman sebagai mediasi antara muzakki dan mustahik, sebagaimana menyalurkan dana zakat menggunakan program program yang memiliki tujuan tertentu, seperti halnya zakat produktif yang memiliki capaian untuk memudahkan muzaki dalam penyaluran dan mensejahtreakan bagi mustahik.

Pada zaman saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daripada pendayagunaan zakat yang hanya bersifat konsumtif saja, melihat apabila mustahik hanya diberikan penadayagunaan bersifat konsumtif akan menjadikan ketergantungan terhadap penyaluran dana zakat dan bukan meningkatkan kesejahteraan bagi mustahik sendiri.

Agar pendapatan mustahik meningkat diperlukan upaya kecermatan dalam memilih mustahik dengan harapan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan berwirausaha dengan menghindari tingkat pengembalian modal usaha yang macet, yang kemudian dana tersebut akan digulirkan kepada mustahik lain. Disamping itu, agar efektif dapat mencapai tujuand alam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdayaguna dimana dana yang ada dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaa dana.

BAZNAS Sleman memiliki persoalan seperti halnya dalam pensusurveian kepada calon mustahik yang masih memiliki kendala, kemudian ketika dalam pentasyarufanya masih adanya mustahik yang tidak datang, dan dalam tim penyurvei yang masih bersifat relawan atau membantu sehingga terkadang tidak tepat waktu dalam pensusurveian yang terkadang menghambat dalam pentasyarufan.

Peneliti tertarik untuk meneliti di BAZNAS melihat bahwasanya BAZNAS Sleman baru terbentuk surat keputusan (SK) Bupati Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang mana semula bernama BAZDA yang kemudian menjadi BAZNA, dengan demikian perpindahannya yang semula BAZDA kemudian menjadi BAZNAS disini terdapat perbedaan yang signifikan dari segi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian. Dalam hal ini masih menariknya untuk dikaji dari segi penghimpunannya pentasyarufanya, progra-programnya maupun kelegalanya.

Sehubungan dengan beberapa hal diatas, maka fokus penelitian ini yaitu mengevaluasi tentang pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Sleman. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Menejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sleman bagi kesejahteraan ekonomi mustahik?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sistem penyaluran dalam pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman.
2. Mengevaluasi efektivitas pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sleman kepada mustahik dalam upaya mensejahterakan.

C. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai pendayagunaan zakat produktif dengan lembaga amil zakat terutama pada lembaga yang menjadi referensi dalam dunia akademis.

Akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai pendayagunaan zakat produktif

2. Secara Praktis

- a. Bagi BAZNAS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola BAZNAS Sleman dalam rangka pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa depan
- b. Bagi Penulis, menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah pendayagunaan zakat produktif. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam Penelitian Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan (2014) yang berjudul *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangannya Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, “Perkembangan ekonomi di Indonesia merupakan agenda penting bagi setiap negara. Sektor UKM adalah selalu digambarkan memiliki peran yang sangat penting, karena UKM dapat menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil, baik tradisional maupun modern. Mayoritas UKM adalah kekurangan kepemilikan modal, dimana pengusaha mikro tidak memiliki modal kerja yang cukup untuk mengembangkan bisnis. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sistem pengumpulan, pengelolaan dan pemberdayaan di zakat rumah zakat kota Semarang. Menganalisis pengaruh dana zakat modal produktif, omset dan keuntungan / pendapatan dari operasi menggunakan metode uji yang berbeda (Paired T-test). Objek dalam penelitian ini diberikan bantuan modal mustahik oleh zakat sampai 30 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program Independent Smile merupakan program usahabantuan modal hibah atau metode qardhul hasan. Hasil analisis uji yang berbeda menunjukkan bahwa pengaruh bantuan modal oemberian terhadap perkembangan modal, omzet dan laba sebelum dan setelah menerima bantuan modal ventura”.

Yoghi Citra Pratama (2015) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)* ”peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai

mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola program Zakat produktif di Baznas dan Mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Program BAZNAS di internet, beberapa literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik”.

Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampung Ternak Dompot Dhuafa) “merupakan jurnal penelitian dari M Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto (2014) bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di Wilayah Sukabumi dan juga untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi setelah diadakannya program pemberdayaan masyarakat. Fokus usaha dari pemberdayaan masyarakat di Wilayah Sukabumi adalah peternakan domba. Agar program ini berjalan dengan baik maka diadakan proses pendampingan yang

dilakukan selama kurang lebih 2 tahun yaitu dengan melalui proses pelatihan, pembinaan, dan pengawasan. Setelah program pemberdayaan masyarakat tersebut dimandirikan, maka dibentuklah Koperasi Riung Mukti sebagai wadah bagi pengembangan usaha dan kelompok yang telah dibentuk. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk menjawab Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Sukabumi. Untuk mengetahui efektivitas program tersebut, terdapat beberapa indikator yaitu variabel peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan aset, kemandirian dalam diri peternak, peningkatan etos kerja dan spiritual dan kemandirian kelembagaan. Setelah dilakukana nalisa dan perhitungan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi telah berjalan efektif dengan tingkat persentase efektivitas sebesar 76,74%. Hal ini menunjukkan bahwa melalui program pemberdayaan masyarakat telah terjadi perubahan yang baik. Baik itu dalam hal peningkatan pendapatan, pengembangan usaha ternak dan pengembangan jaringan usaha yang bekerjasama dengan PT. Chevron. Walaupun sudah berjalan dengan baik dan efektif, usaha peternak harus terus dikembangkan khususnya dibidang produksi ternak. Selain itu yang perlu diperhatikan oleh lembaga Kampoeng Ternak adalah agar dapat memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang mekanisme berjalannya koperasi. Juga perlu diperhatikan fungsi dan peran pengurus Koperasi Riung Mukti agar bekerja sesuai dengan struktur kepengurusan yang telah ditetapkan”.

Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Mila Sartika (2008) yang berjudul *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta* di Yayasan Amail (Lembaga Amail Zakat) “Yayasan Solo Peduli Surakarta. LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta merupakan salah satu LAZ terbesar di Surakarta. Masalah utama

penelitian ini adalah pengaruh dana zakat produktif terhadap mustahiq Desain penelitian bersifat kuantitatif dan analisisnya adalah statistik dengan menggunakan regresi sederhana Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif untuk tahun 2007 berpengaruh terhadap pendapatan mustahiq secara signifikan. Tingkat signifikan atau nilainya mencapai 0,045 atau sig <0,05. Dengan kata lain ada korelasi positif antara dana zakat yang produktif terhadap pendapatan mustahiq”.

Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila (2014) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Zakat produktif Untuk meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiulitas Mustahiq* “yang bertujuan untuk mengetahui peran zakat produktif terhadap produktif kinerja mustahiq di tempat kerja mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis studi deskriptif. Karakteristik penelitian yang ada adalah mustahiq yang sudah terdaftar sebagai BAZ Anggota Jatim Jumlah informasi yang diuji penelitian ini oleh enam mustahiq dan di sana adalah dua manajer BAZNAS yang diminta informasi lebih lanjut sejak awal penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen wawancara dan Proses triangulatin sebagai alat validitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa peran yang produktif zakat yang mempengaruhi kinerja produktif mustahiq dibandingkan dengan periode sebelumnya zakat itu dibagikan. Keempat faktor tersebut merupakan tiga indikator utama, yaitu indikator kuantitatif, adalah perubahan jumlah dari bahan baku, jumlah produksi, dan frekuensi produksi yang dilakukan. Dan indikator tambahannya adalah efektifitas sumber daya yang digunakan, yang merupakan overhead pabrik yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya, dalam proses penelitian zakat produktif juga memiliki peran meningkat motivasi untuk berproduksi dan religiusitas mustahiq. Saran untuk distribusi pelemagaan zakat, adalah meningkatkan jumlah produktif program dan meningkatkan pengelolaan dan distribusi zakat, infaq, dan shadaqah sebagai dana

untuk memberdayakan masyarakat sehingga dari istilah lng zakat bisa menjadi instrumen bagi masyarakat miskin dan pengurangan lahan kumuh. Untuk penelitian selanjutnya kedua, adalah menambahkanin formasi tentang zakat produktif dan pengelolaannya”.

Jurnal penelitian Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi (2015) berjudul *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq* “Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan oleh wawancara mustahiq tiga belas penerima dana zakat produktif dan dua organisasi terkait manajemen organisasi amal. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga zakat perbendaharaan Keuangan dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program andalan. Salah satu programnya untuk memberdayakan Orang-orang untuk memperbaiki program ekonominya adalah PROSPEK. Program Prospek ini, di dimana ada program SHG (Self Help Groups) dan KUB (Joint Business Group), adalah Model pemanfaatan zakat secara produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang mana menurut peneliti yang optimal. Program PROSPEK ini, dimana ada program SHG (Self Help Groups) dan KUB (Joint Business Group), merupakan model pemanfaatan produktif zakat oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti optimal. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan pendapatan mustahiq, kelancaran angsuran pembayaran serta kemampuan untuk sadaqah”.

Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara) “adalah jurnal penelitian Nashrullah (2015) dalam penelitiannya Peraturan dan penerapan zakat produktif di Baitul Mal Aceh Utara memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam bidang pendidikan, agama, ekonomi dan begitu seterusnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menjelaskan regulasi zakat dan amal Aplikasi produktif sebagai pendukung kemakmuran masyarakat. Penelitian ini merupakan bidang penelitian yang dilakukan di Kabupaten Baitul Malang Kabupaten Aceh Utara dengan bentuk kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa kehadiran Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara diikat oleh sejumlah peraturan (Qanun). Penerapan zakat produktif adalah untuk menyediakan modal kerja pinjaman berdasarkan qard al-Hasan untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak signifikan untuk menunjang kemakmuran masyarakat”.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Haris al Amin (2015) dengan judul *Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam*. “Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat. Pertama, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan disalurkan secara langsung kepada para mustahik untuk kepentingan konsumtif. Kedua, bahwa pendayagunaan dana zakat mengedepankan aspek sosial ekonomi yang luas tidak sekedar konsumtif. Untuk mencermati hal ini, perlu dibedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Meski keduanya memiliki nilai ibadah (hablum minAllah) namun ada perbedaan antara keduanya. Zakat fitrah yang dimaknai sebagai kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali untuk mensucikan diri, dan sifat dari zakat fitrah untuk kebutuhan konsumtif”.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan
1.	Sintha	2014	Analisis Peranan	Persamaan dari

	Dwi Wulan sari dan Achma Hendra Setiawan	Diponogoro Journal Of Economics, Vol 3	Dana Zakat Produktif Terhadap Perkemabangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)	penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan yaitu pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Yayasan Solo Peduli Surakarta dan metode yang digunakan adalah kuantitatif.
2.	Yoghi Citra Pratama	2015 The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1	Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan BAZNAS.
3.	M Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi	2014 Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah	Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan

	Siswan to		Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampung Ternak Dompot Dhuafa)	yaitu pada Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa.
4.	Mila Sartika	2008 La_Riba, II(1), 75.	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan yaitu pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Yayasan Solo Peduli Surakarta dan metode yang digunakan adalah kuantitatif.
5.	Herwi ndo Ghora Nidity o dan Nisful Laila	2014 JESTT Vol 1	Zakat produktif Untuk meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiulitas Mustahiq	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah topik pembahasan lebih kepada pengaruh peran zakat produktif terhadap

				kinerja mustahiq.
6.	Tika Widiasuti dan Suherman Rosyidi	2015 JEBIS Vol. 1, No. 1.	Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti adalah baitul maal sebagai pengelola zakat produktif.
7.	Nashruillah	2015 INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan Vol 9	Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang digunakan yaitu pada Baitul Mal Aceh Utara dan topik pembahasn lebih pada regulasi dan aplikasi zakat produktif.
8.	Haris al Amin	2015 Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS).	Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian	Persamaan dari penelitian adalah topik yang digunakan terkait Zakat Produktif. Sedangkan

			Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)	perbedaannya adalah pada pembahasan yang lebih pada perbedaan pengelolaan antara zakat konsumtif dan zakat produktif.
--	--	--	---	---

Penelitian ini secara umum memiliki perbedaan dari penelitian-sebelum sebelumnya, secara khusus penelitian ini berfokus pada efektivitas penyaluran dana zakat pada program Sleman yang dilakukan BAZNAS Sleman yaitu dengan tujuan menganalisis mekanisme yang diterapkan dan mengevaluasi efektivitas pada program Sleman produktif dalam upaya mensejahterakan mustahik dengan menggunakan metode uji deskriptif statistic untk mengukur efektifitas program Sleman produktif.

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Definisi zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* artinya tumbuh dengan subur. Kata *zaka* yang digunakan dalam Al-Qur'an berarti suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat itu diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut Islam harta yang dizakati akan bertumbuh kembang, bertambah suci dan berkah (memberikan kebaikan hidup dan kehidupan). Apabila dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan, syarat-syarat yang ditentukan meliputi *nisab*, *haul* dan kadarnya (Ali, 1988).

Sedangkan menurut Syauqi Ismail Syahhatih dalam bukunya al-Zakat, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhanke-butuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis (Syahhati, 1964).

Lembaga Penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung (UNISBA, 1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut (Mursyidi, 2006)

- 1) Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dari campuran keduanya) dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzaki) dan penerimanya (mustahik)
- 2) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzak dan mustahiknya.
- 3) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dizakati adalah benda yang menandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial dalam perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- 4) Suci, artinya bahwa yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental

muzakki dari akhlak buruk, tingkah laku yang tidak baik dan dosa juga bagi mustahiknya.

- 5) Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiknya. Tidaklah berniali suatu zakat menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan akan tetapi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, bertambah, suci dan (baik). Sebagaimana Firman Allah : surah at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun” (QS. At-Taubah, 103).

Makna zakat menurut Menurut PSAK no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Pemberian kewajiban syariah dari muzakki ke mustahiq dapat melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Sedangkan Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh

individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum islam.

Zakat harta memiliki tiga segi:

1. Segi Ibadah: pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah Swt.
2. Segi Sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan ibnu sabil. Seperti inilah Rasulullah Saw. menyuruh Mu'adz ibn Jabal, ketika mengirimnya ke Yaman pada tahun 10 H, untuk ambil zakat dari orang kaya dan para menyerahkannya kepada para fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya.
3. Segi Ekonomi: Segi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, peran zakat yang sebenarnya belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari kegiatan pendayagunaan harta yang diambil dari harta zakat dan macam-macamnya mau pun pengumpulan harta zakat dari tingkatan tingkatan masyarakat dan membagikannya kepada kelompok yang berhak. Sebenarnya dari sini masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, baik segi keuangan mau pun kemanusiaan untuk menuju ke kemajuan yang sebenarnya. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban, yaitu membayar zakat. Allah Mahabener ketika mengatakan, Ambillah

zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...(QS Al-Taubah [9]: 103)

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, Sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya. Dalil tentang hukum zakat yaitu:

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

b) Q.S. Al-Baqarah ayat 43

الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا لِلرَّكُوعَةِ ۚ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : *“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.*

c) Q.S. Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan shalat, dan membayar zakat, mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tiada akan berduka cita”.*

d) Q.S. Adz-Dzariat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.*

2) As-Sunnah

a) Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

Artinya : *“pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabat/lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya. “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu”? Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau didirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa di bulan Ramadhan”.*

b) Hadis yang diriwayatkan Muslim

Artinya : *“islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah,*

mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

c) Hadis yang diriwayatkan Thabrani

Artinya : “Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan”.

c. Jenis-jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu (Hasan, 2008): pertama adalah zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Kedua adalah Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah an-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa, maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- Fungsi ibadah
- Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak nermanfaat.

- Memberikan kecukupan bagi orang-orang miskin pada hari raya idul fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum sholat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya dipertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah sholat ied. Ini merupakan pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia zakat diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5kg.

2) Zakat mal

Pada periode Makiyah, konsep shadaqoh dan infaq lebih populer dari konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik pribadi maupun kelompok. Banyak anggota masyarakat yang sebelumnya lemah dan berstatus hamba sahaya berubah menjadi merdeka dan mandiri, tawakal, sabar dan berani.

Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizkati. Penyebutan jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hasil tambang, ternak dan barang temuan (rikaz).

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama konporer maka ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat

kondisional, karena masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu objek zakat sudah terdeferensiasi kedalam sektor harta baru yang ternyata lebih mendatangkan banyak harta daripada yang dihasilkan dari mata pencarian tradisional. Kepemilikan saham dan obligasi akan lebih jauh hasilnya daripada menyimpan emas atau perak. Juga banyaknya jenis pekerjaan yang muncul dapat menghasilkan harta yang lebih banyak dari pertanian dan lainnya. Misalnya penghasilan dari profesi seperti dokter, pengacara, hakim, konsultan, arsitek, artis, olahragawan dan jasa yang lainnya. Bahkan subjek zakat pun bisa berkembang, bukan hanya orang pribadi namun juga lembaga/badan baik yang berorientasi profit maupun non profit. Harta dan sumber harta ini dikategorikan sebagai zakat kontemporer atau modern.

d. **Muzakki dan Mustahiq**

1) Muzakki

Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Orang yang disepakati yang wajib mengeluarkan zakat adalah:

1. Merdeka
2. Telah sampai umur
3. Berakal
4. Nishab yang sempurna

Menurut An Nawawi bahwa harta yang dikenakan zakat, adalah emas, perak, dan binatang ternak penuh setahun dimiliki nishabnya. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun

maka dimulailah hitungan baru. (Shiddieqy, 1999). Syarat-syarat harta seseorang yang dikenakan zakat adalah:

1. Cukup Nishab

Yaitu pada harta-harta yang disyaratkan cukup nishab. Jika kurang dari nishab pada harta-harta yang disyaratkan cukup nishab, tidaklah dikenakan zakat.

2. Cukup Haul

Yaitu jika harta itu telah cukup setahun dimiliki. Tapi hal ini adalah pada harta-harta yang disyaratkan haul. Tegasnya, hendaklah harta-harta yang cukup nishab itu, cukup pula setahun dimiliki. Dan perhitungan cukup nishab itu, dihitung dari awal tahun hingga akhir tahun. (Shiddieqy, 1999)

2) Muzakki

Mustahik menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak dalam menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT:

Artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah [9]: 60)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan, yaitu: (Mursyidi, 2006)

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Amil

Amil zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusianya. Syarat menjadi amil zakat yaitu:

- Orang islam (muslim).
- Orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya (mukallaf)
- Orang jujur.
- Orang yang memahami hukum zakat.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas.
- Laki-laki
- Orang yang bukan berstatus hamba sahaya.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai atas islam masih lemah, sehingga bela terhadap islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerang islam.

Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama islam dan menolong

kaum muslimin dari serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat mencakup:

- Orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga atau kelompoknya.
- Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- Orang yang baru masuk islam.
- Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk islam yang mempunyai sahabat-sahabat kair.
- Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, namun imanya masih lemah.
- Muslim yang bertempat tinggal dibenteng-benteng pertahanan untuk menjaga pertahanan keamanan dari serbuan musuh.
- Muslim yang membutuhkan biaya yang tugas untuk menyelesaikan secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

5. Riqab

Zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, akan tetapi diberikan kepada tuanya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka, termasuk dalam kegiatan ini membebaskan tawanan muslim. Kelompok yang terakhir ini merupakan kelompok yang masih ada hingga saat ini, karena perang dengan orang kafir tetap berlangsung.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak memiliki bagian lebih dari hutangnya, baik atas hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat.

Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dapat memperoleh zakat harus memnuhi kriteria sebagai berikut:

- Orang yang mempunyai hutang tidak berlebihan, artinya untuk memnuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian melaksanakan pernikahan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah sederhana, membeli perabotn rumah tangga yang wajar, mengganti barang yang rusak atau hilang karena kesalahan atau lupa dan sejenisnya.
- Hutang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama.
- Hendaknya hutang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- Tidak termasuk hutang kafarat atau hutang zakat.
- Utang yan dibayar zakat adlah sisa hutang, yaitu total hutang setelah dikurangi denga harta yang dimiliki dan penghasilanya.

7. Fi sabilillah

Maksud sabilillah adalah jalan yang diridhoi Allah, baik aqidah maupun perbuatan. Orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan ini dikategorikan sebagai orang yag berada dijalan Allah. Bidang yang paling tepat saat kini adalah bidang kebudayaan, pendidikan, dan massa media yang membangun untuk memerangi kedzaliman dan gempuran orang kafir, dalam rangka menegakkan syariat islam dimuka bumi ini.

Orang yang berada di sabilillah dapat memperoleh aloksi zakat jika ia tidak memperoleh penghasilan dari sumber lain selain zakat. Jika telah memperoleh alokasi dari baitul maal maka tidak boleh mendapat alokasi zakat.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang berpergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali kepada agama islam atau masyarakat islam, seperti orang yang berpergian sebagai utusan yang berifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat islam.

Ibnu sabil memperoleh alokasi zakat apabila memnuhi kriterian sebagai berikut:

- Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya
- Tidak dalam perjalanan maksiat.
- Tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat memerlukan biaya.

Ibnu sabil pada saat ini misalnya orang yang berada dalam tugas belajar, orang yang diusir atau minta suaka, musafir demi kemaslahatan , tuna wisma dan anak buangan.

2. Zakat Produktif

a) Definisi zakat produktif

Menurut (Asnaini, 2008), kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris produktif yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan

jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif menurut (Amin, 2015) adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Kesimpulan dari pengertian zakat produktif yaitu zakat yang diberikan pengelola zakat kepada mustahiq melalui program program yang memiliki misi atau tujuan jangka panjang dan berkelanjutan sehingga mustahiq dapat memenuhi kebutuhannya dengan mandiri.

b) **Dasar hukum zakat produktif**

Al-Qur'an, As-Sunnah serta ijma tidak menyebutkan secara tegas dan terperinci membahas tentang dalil zakat produktif, akan tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

'Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan

bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu''. (HR Muslim).

Dasar hukum zakat produktif berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan dalam artian adanya perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara tegas dan terperinci menyebutkan cara pembagian zakat tersebut (Amin, 2015)

c) **Jenis**

Zakat produktif memiliki 2 jenis yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif yang keduanya bertujuan guna melepaskan mustahiq ke taraf hidup yang lebih layak serta memenuhi kebutuhannya.

a) Zakat produktif tradisional

Zakat produktif tradisional adalah pemberian dana zakat yang berbentuk barang produktif seperti sapi, kambing atau alat alat yang dapat digunakan dan bermanfaat.

b) Zakat produktif kreatif

Zakat produktif kreatif adalah pendayagunaan dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambahkan modal kepada mustahiq untuk usaha (Asnaini, 2008).

Pembagian jenis-jenis zakat produktif dalam hal ini diharapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan zakat produktif dapat

berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Zakat produktif merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dana zakat dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat dari muzaki yang diperdayakan kepada mustahiq secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif sesuai dengan syariah serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

3. Pendistribusian dana zakat

Distribusi secara etimologi memiliki arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. (Poerwadaminta, 1991)

Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Manajemen Pemasaran* distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzaki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan

menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap. (Rahmawaty, 2013)

4. Pengeolaan zakat produktif

a. Pengumpulan

Pengumpulan Zakat, dalam hal ini pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat sepenuhnya dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat, dalam pengumpulan serta pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah yang dikukuhkan oleh pemerintah (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007 : 61).

Teknik pengumpulan zakat dalam hal ini Rasulullah tidak memberikan mekanisme yang baku maka, memberikan kebebasan dalam proses pengumpulan zakat kepada yang berwenang, di Indonesia yang memiliki izin resmi dalam hal ini yaitu BAZ maupun LAZ untuk mempunyai mekanisme pengumpulan dana zakat yang disepakati sesuai dengan perkembangan zaman selagi tidak melanggar syariah

b. Penyaluran

Sistem penyaluran zakat produktif saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat produktif secara baik, tepat dan terarah yang sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan Islam. Secara pendekatan fiqih, dasar penyaluran zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60, Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang berhak diberikan dana zakat. (Al-Qurthuby) Para ahli tafsir

menguraikan kedudukan ayat tersebut secara beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas.

1. Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
2. Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf dan tidak boleh diberikan kepada selainnya.
3. Al-Qurthuby menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah saw maupun pada masa sahabat menempuh kebijaksanaan sistem prioritas.
4. Sebagian ulama yang lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian di antara delapan golongan tersebut.

Penyaluran zakat dalam syariat islam hanya mengatur kepada siapa dana zakat diberikan akan, maka konsep penyaluran dana zakat dalam penerapnya membuka keluasaan dalam penyaluran dana zakat sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat dan manfaat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat.

c. Pengawasan

Fungsi pengawasan (*controlling*) merupakan usaha manajer dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi agar mereka benar-benar menggerakkan organisasi ke arah sasaran yang telah dirumuskan. Kemudian, elemen-elemen yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah menetapkan standar prestasi kerja, mengukur prestasi saat ini, membandingkan prestasi dengan satandar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila ada deviasi yang dideteksi. Lewat fungsi pengawasan ini seorang manajer berusaha

memepertahankan agar organisasi tetap berada pada jalurnya (Winardi, 2000)

Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, dan diimplementasikan pada penyaluran zakat produktif dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam praktek yang dihadapi. Kegiatan pengendalian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target dalam pengelolaan zakat produktif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, serta melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan pengelolaan zakat produktif.

5. Pendayagunaan zakat produktif

Pendayagunaan dalam zakat produktif sangat berkaitan erat dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun

1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

1. Berbasis Sosial
2. Berbasis pengembangan ekonomi

(Nasution, 2008) Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif Tradisional dan produktif kreatif, adalah :

1. Konsumtif Tradisional
2. Konsumtif Kreatif
3. Produktif Tradisional
4. Produktif Kreatif

Penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardawi (1996) berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Peran pemerintah disini dapat digantikan oleh Badan Amil Zakat dan atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan professional. (Qardawi, 1999)

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahik, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahik dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahik yang bersifat produktif dan kreatif. (Utami, 2014).

Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan mustahik agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Hafidhuddin, 2004)

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek,

sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil. (Sartika, 2008)

6. Parameter efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , 2003) Efektivitas menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan mencapai atau mendapatkan suatu hasil yang terbaik dan sesuai yang diinginkan, dalam hal ini efektivitas berfokus pada hasil yang diharapkan maka dapat dikatakan efektif apabila hasil memenuhi target yang dicapai (Hidayat, 1986)

Parameter efektivitas dalam pendayagunaan zakat produktif memiliki beberapa varibael dan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam pendayagunaan zakat produktif, yaitu:

a. Efektivitas penyaluran dana zakat

Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasan pengguna/client. Dengan ini efektivitas penyaluran dana zakat memuat indicator dan sub indikator perencanaan yang matang sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan kemampuan
- b) Sesuai dengan yang direncanakan

b. Pendayagunaan zakat produktif

Zakat produktif menurut (Amin, 2015) adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak

dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Dengan ini pendayagunaan zakat produktif memuat indikator dan sub indikator pengembangan ekonomi sebagai berikut:

- a) Memiliki usaha
 - b) Adanya peningkatan dalam usaha
- c. Kesejahteraan ekonomi mustahik

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Dengan ini kesejahteraan ekonomi mustahik memuat indikator dan sub indikator

1) Peningkatan pendapatan

Instrumen ini digunakan untuk menjadikan parameter efektivitas dalam pemberdayaan zakat produktif yang diberikan BAZNAS Sleman kepada Mustahiq, apabila adanya peningkatan pendapatan mustahiq maka dapat menjadikan ukuran efektif. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai yaitu:

- a) Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program zakat produktif.

- b) Mustahik menjadikan program zakat produktif pekerjaan utama sehingga meningkatkan pendapatannya.
- c) Mustahik diharapkan mampu berinovasi sehingga pendapatan terus meningkat.

2) Peningkatan kesejahteraan dan aset

Instrumen ini merupakan lanjutan dari instrumen pertama yaitu peningkatan pendapatan, dalam instrumen ini menyatakan apakah dari peningkatan pendapatan mustahiq juga memperoleh peningkatan dalam kesejahteraan, maka apabila mustahiq mengalami peningkatan maka dapat menjadikan ukuran efektif. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- a) Terbentuknya motivasi Mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- b) Pemberian program Sleman produktif yang diberikan BAZNAS Sleman dapat meningkatkan kesejahteraan Mustahik.
- c) Mustahik mampu meningkatkan aset.

3) Terbangunya kemandirian dalam diri mustahiq

Fase ini merupakan parameter ke tiga dalam mengukur efektivitas pendayagunaan zakat produktif, guna menilai apakah adanya kemandirian mustahiq setelah mendapatkan suatu program zakat produktif. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- a) Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS Sleman melalui program Sleman produktif
- b) Menjadikan Mustahik memiliki keterampilan.

4) Peningkatan etos kerja dan spiritual

Instrumen ini merupakan alat ukur terakhir untuk mengatakan zakat produktif pada BAZNAS Sleman dapat dikatakan efektif dalam pendaayagunaanya. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- a) Mustahik mampu berkerja secara profesional.
- b) Mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual.
- c) Mustahik mampu menciptakan budaya kerja yang Islami yaitu jujur, amanah, dan professional.

7. Kesejahteraan dalam Islam

Islam merupakan agama yang kompleks yaitu mengajarkan seluruh aspek dalam keidupan, salah satunya adalah Islam menganjurkan setiap khalifah atau pemerintah wajib mengatur perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan dalam Hadits yang artinya yaitu *“seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya”* (HR. Bukhori dan Muslim).

Kesejahteraan dalam Islam merupakan kesejahteraan yang secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan baik secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, akan tetapi mencakup dari segi nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Sehingga kesejahteraan yang berlandakan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* Ibnu (2011) mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi kesejahteraan yang dijalankan oleh Negara. Dalam kesejahteraan ia beratkan bahwasnya untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya, serta menciptakan kedamaian, dan

keamanan, ia menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seimbang. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite mencakup *dharuriyah*, *hajat* dan *tahsiniah*, yaitu:

- 1) *Dharuriyah*, yaitu kebutuhan dari seluruh aktivitas kehidupan dan hal-hal yang bersifat esensial, dalam hal ini disebut dengan kebutuhan pokok atau dapat disebut juga kebutuhan.
- 2) *Hajiah*, terdiri dari seluruh kebutuhan aktivitas dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup atau dapat disebut juga kesenangan.
- 3) *Tahsiniah*, yaitu berbagi kebutuhan aktivitas dan hal-hal yang melewati batas hajat atau dapat disebut juga kemewahan.

8. Lembaga pengelolaan zakat

a. Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.(Keputusan Menteri Agama No.333 Tahun 2015)

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

- 1) BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota.
- 2) BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
- 3) BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam

jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi pengelola zakat selain dari Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut dengan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat juga didefinisikan sebagai intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya (Keputusan Menteri Agama No.333 Tahun 2015 Pasal 31).

Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Pemerintah yang dimaksud adalah:

- 1) Di pusat dilakukan oleh Mentrei Agama.
- 2) Di daerah provinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 3) Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

- 4) Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan.

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Keputusan Menteri Agama No.333 Tahun 2015 Pasal 22):

- 1) Badan hukum.
- 2) Memiliki data muzaki dan mustahiq.
- 3) Memiliki program kerja.
- 4) Memiliki pembukuan.
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penulisan ini, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode Komibinasi Sequential yaitu metode yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. metode ini pada tahap pertama yaitu metode kualitatif dan selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitatif. Kombinasi data kedua metode bersifat *connecting* (menyambung) hasil penelitian tahap pertama (hasil penelitian kualitatif) dan tahap berikutnya (hasil penelitian kuantitatif).

B. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah BAZNAS Sleman yang secara khusus memberikan layanan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Sleman yang beralamat di Jalan Candi Gebang No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 867879.

C. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalisis yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi dan kuisioner langsung pada objek penelitian. Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen BAZNAS Sleman dan mustahik yang memperoleh zakat produktif.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya. Serta data yang diperoleh dari literatur-literatur yang

berkaitan dengan masalah penelitian seperti jurnal, buku teks tentang lembaga amil zakat.

D. Teknik pengumpulan data

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan penelitian lapangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian.
 - 2) Observasi atau pengamatan langsung pada objek penelitian untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi/ kondisi).
 - 3) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
 - 4) Kuisisioner (angket) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- b. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dapat berupa buku majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah untuk mendapat kejelasan konsep.
- c. Penelitian dengan internet, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

E. Populasi dan Sample

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki, populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit

memiliki satu sifat yang sama (Sutrisno, 2015) dari penelitian ini adalah mustahik yang tergabung dalam program zakat produktif yang berjumlah 95 Mustahik. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi (Sutrisno, 2015) yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* yaitu suatu teknis mengambil individu untuk sampel dari populasi dan cara random. Suatu cara jika disebut random kalau tidak memiliki individu-individu yang ditugaskan untuk mengisi sampel, dikatakan sebagai sampel random jika tiap individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk ditugaskan menjadi sampel (Sutrisno, 2015) Dengan mengambil anggota sampel dari populasi secara random yang tergabung dan berkaitan dalam program pemberdayaan masyarakat. Jumlah sampel yang peneliti dapat adalah sebanyak 55 mustahik.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki instrumen penelitian dengan empat variabel dan empat belas indikator yang menunjukkan guna mengetahui efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Sleman. Berikut variabel dan indikator:

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

VARIABEL	SUMBER	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Efektivitas penyaluran dana zakat	Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan	1. Perencanaan yang matang. 2. Tercapainya tujuan	1. Sesuai kemampuan. 2. Terlaksananya sesuai rencana.

	atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasan pengguna/client		
Pendayagunaan Zakat Produktif	Zakat produktif menurut Amin (2015) adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka	1. Pengembangan ekonomi	1. Memiliki usaha. 2. Usaha ada peningkatan.

	dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.		
Kesejahteraan ekonomi mustahik	Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan 2. Peningkatan kesejahteraan dan aset 3. Terbangunnya kemandirian mustahik 4. Peningkatan etos kerja dan spritual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu meningkatkan pendapatan 2. Menjadikannya pekerjaan 3. Kesejahteraan meningkat 4. Aset yang bertambah 5. Mampu menjalankan program zakat produktif 6. Menjadikannya memiliki pekerjaan 7. Mampu meningkatkan spritual 8. Menciptakan budaya kerja yang islami yaitu jujur, amanah, dan

	perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).		profisonal.
--	--	--	-------------

G. Skala Pengukuran Variabel

Sakala pengikuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala linkert. Skala linkert merupaakan alat ukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. (Sugiyono, 2011)

Skala linkert pada setiap pernyataan memiliki nilai yang berbeda yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Berikut ketentuan skala linkert dari tiap jawaban:

Tabel 3.3
Skala Linkert

Pernyataan Peositif		Pernyataan negatif	
Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
Setuju	4	Tidak setuju	2
Kurang setuju	3	Kurang setuju	3
Tidak setuju	2	Setuju	4
Sangat Setuju	1	Sangat Setuju	5

Sumber *Buku Aplikasi Statistik dalam Penelitian*

H. Uji Descriptive Statistics (frequencies)

Untuk mengukur efektivitas menggunakan uji descriptive statistics (frequencies) yaitu melihat variabel-variabel yang sudah dijelaskan diatas dengan menghitung rataan dan presentase variabel tersebut.

Tabel 3.4
Presentase Perolehan skor

Presentase	Kategori
31-50	Rendah
51-70	Sedang

71-80	Tinggi
81-100	Sangat Tinggi

Sumber Buku *Metode Penelitian Ilmu Sosial*

I. Analisis data

1. Analisa Deskriptif

Analisis deskriptif adalah mempelajari cara mengumpulkan dan penyajian data agar mudah dipahami, hanya berhubungan dengan hal yang menguraikan atau memberikan keterangan pada suatu data. Dapat disimpulkan analisis deskriptif yaitu berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala atau persoalan. (Iqbal, 2001)

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah analisis yang bersifat obyektif didalamnya memuat berupa angka-angka dan data yang diperoleh yang diberikan sebagai alternative pada setiap jawaban yang telah diberikan skor.

J. Uji Validitas dan Realibitas

1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesenian antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan penelitian yang dikatakan tidak valid bila ada ketidak sesuaian antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek.

Penelitian ini menggunakan kuisisioner guna mengukur variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Variabel dalam penelitian ini mengenai suatu efektifitas, Validitas dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan korelasi Product Moment. R table untuk 55 orang responden 0,265 dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{\Sigma(Xi - \bar{X})(Yi - \bar{Y})}{\sqrt{\Sigma(Xi - \bar{X})^2 \Sigma(Yi - \bar{Y})^2}}$$

r = Koefesien Korelasi Product Moment.

Xi = Skor tiap butir pertanyaan.

Yi = Skor tiap total responden.

XiYi = Skor tiap butir pertanyaan dikalikan skor total tiap responden.

n = Jumlah Responden.

Taraf signifikansi $\alpha=5\%$ jika diperoleh hasil yang lebih besar dari r table pada taraf signifikan $\alpha=5\%$, berarti butir pertanyaan tersebut valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas memiliki maksud apakah sifat suatu alat ukur cukup akurat, stabil/ konsisten untuk mengukur apa yang ingin diukur (Wahyuni, 2008). Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila hasil uji nilai Alpha Cronbach $\geq 0,6$. Namun, jika nilai Alpha Cronbach $\leq 0,6$ instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel (Kusmayasari et al., 2014). Nilai Alpha Cronbach dapat di cari menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1}\right) \left(1 - \frac{\Sigma ab^2}{\alpha^2}\right)$$

Keterangan:

r_{11} : Reliabilitas

k : Banyak butir pertanyaan

ab^2 : Jumlah varian butir

α^2 : Varian total

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Sleman

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Sleman

BAZNAS Sleman merupakan lembaga formal yang berwenang mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta dana sosial keagamaan lainnya di tingkat Kabupaten yang bersifat mandiri, bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Sleman dan BAZNAS pusat. Pimpinan BAZNAS Sleman dikukuhkan oleh bupati Sleman pada tanggal 01 September 2017, berdasarkan; Keputusan Bupati Sleman Nomor 95.7/Kep.KDH/A/2017 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Periode 2017 s/d 2022 Tanggal 27 Juli 2017. (Draf BAZNAS Sleman)

2. Dasar hukum pembentukan BAZNAS Kabupaten Sleman

BAZNAS Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan:

- 1) UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) PP No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 tentang pengelolaan zakat
- 3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 tahun 2014 tentang tatacara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. (Sumber <https://baznas.slemankab.go.id/>)

3. Visi dan Misi BAZNAS Sleman

- a. Visi BAZNAS Sleman

Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

b. Misi BAZNAS Sleman

- Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat.
- Meningkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen masa kini.
- Meningkatkan peran zakat dalam ikut menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. (Sumber <https://baznas.slemankab.go.id/>)

4. Struktur Organisasi BAZNAS Sleman

Berikut adalah daftar pengurus BAZNAS Sleman:

Ketua	: Drs. H. Kriswanto, M.Sc
Wakil ketua 1 (bidang pengumpulan)	: Drs. Asmuni Muhammad Thohir, MA
Wakil Ketua 2 (bidang pendistribusian dan pendayagunaan)	: Muhammad Iskandar, S.E., M.E
Wakil ketua 3 (bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan)	: Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.I
Wakil ketua 4 (bidang administrasi, sumberdaya manusia dan umum)	: Drs. Djumroni, M.Pd
SEKRETARIAT	
Staf Ketua	: R. Fatchul Hilal, S.E., M.M
Staf Bidang pengumpulan	: Ulin Umi Azmi, S.Kom.I., M.S.I
Staf Bidang pendistribusian dan pendayagunaan	: Nurlisa Ristya Devira, S.E
Staf Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan	: Arif Hidayat, S.Kom
Staf Bidang administrasi,	: Lina Shofiyah, S.IP

sumberdaya manusia dan umum

(Sumber <https://baznas.slemankab.go.id/>)

5. Program-Program BAZNAS Sleman

Setiap organisasi pengelola zakat pastinya memiliki program-program yang bertujuan agar tujuan organisasi tersebut tercapai, dalam hal ini BAZNAS Sleman memiliki beberapa program-program untuk mensejahterakan masyarakat khususnya wilayah Sleman dengan program-program yang bermacam. BAZNAS Sleman memiliki 5 program yaitu:

a) Sleman sehat

Program ini bertujuan untuk membantu Mustahik Dan Anggota keluarganya yang mengalami Gangguan Kesehatan.

b) Sleman produktif

Program ini bertujuan guna membantu Mustahik memberikan/menambahkan modal usaha Produktif untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga, sehingga dapat keluar dari Kemiskinan.

c) Sleman cerdas

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya untuk pendidikan bagi Mustahik.

d) Sleman membangun

Program ini bertujuan guna membantu Mustahik memiliki Hunian yang layak, membangun Tempat ibadah, dan membangun Spiritual Masyarakat.

e) Sleman peduli

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan bagi mustahik yang terkena musibah bencana alam.

(Sumber <https://baznas.slemankab.go.id/>)

B. Mekanisme Penyaluran dalam Pendayagunaan Zakat Prokduktif pada BAZNAS Sleman

Pendistribusian atau penyaluran merupakan kegiatan membagikan harta dari orang yang mampe kepada oranng yang berkurangan harta sebagaimana dalam dalam Alquran disebutkan penyaluran dana zakat dihkhususkan hanya kepada 8 asnaf. BAZNAS Sleman merupakan sebagai mediator muzaki dan mustahik bertugas untuk menghimpun, mengelolah, dan mendistribusikan. Dengan hadirnya Badan Amil Zakat Nasional dapat mampu untuk lebih terorganisir baik dalam penghimpunan pengelolaan dan pendistribusian sehingga dana yang tersalurkan dapat memberikan efek jangka panjang khususnya dalam program Sleman produktif serta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat mengubahnya mustahik menjadi seorang muzzaki.

BAZNAS Sleman memiliki berbagai macam program dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Program Sleman produktif merupakan salah satu program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi Program Sleman produktif adalah implementasi dari penyaluran atau pendistribusian zakat secara produktif, maka dana zakat tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik. Pendistribusian zakat pada Sleman produktif sendiri di BAZNAS Sleman memiliki dua jenis yaitu pemberian modal berupa uang tunai untuk digunakan usaha dan pemberian modal berupa inventaris atau alat yang digunakan untuk usaha.

Dari hasil wawancara dengan pak Iskandar selaku wakil ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Sleman bahwa dalam program Sleman produktif menyalurkan dana zakat berbentuk produktif artinya adalah BAZNAS Sleman memberikan modal usaha berupa uang tunai atau berupa inventaris kepada mustahik dan melakukan pendampingan setelah mustahik mendapat dana zakat produktif tersebut. Mustahik yang berhak menerima

dana zakat produktif ini adalah mustahik yang diprioritaskan bagi fakir miskin yang yang sudah punya embrio usaha dan atau berniat ingin berusaha. Diharapkan program Sleman produktif akan meningkatkan pendapatan mustahik sehingga kesejahteraan mustahik juga meningkat.

Format pemberian modal usaha diberikan kepada mustahik setelah mustahik mengajukan proposal bisnis kepada BAZNAS Sleman. tahap yang pertama adalah pembuatan proposal sampe tanggal 15 tiap bulan kemudian antara tanggal 15 sampai tanggal 20 ada verifikasi lapangan setelah verifikasi lapangan adalah sidang pimpinan, sidang ini untuk mendistribusikan besar kecilnya dana itu diputuskan dirapat pimpinan.

Secara keseluruhan BAZNAS Sleman memiliki tahapan-tahapan dalam mendistribusikan zakat produktif. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi

BAZNAS Sleman memiliki beberapa cara dalam mensosialisasikan terkait program-program yang dimiliki kepada mustahik yang pertama melalui tenaga penyuluh dari KUA, yang kedua dengan SKPD-SKPD terkait seperti perangkat desa, dinas perindag dinas sosial, dinas KB kemaren BAZNAS Sleman sudah MoU tentang kegiatan ekonomi produktif melalui program program yang sudah ada kemudian juga melalui pengajian pengajian ketika baznas diundang serta melalui internet yaitu via web atau sosial media BAZNAS Sleman. Hasil wawancara dengan (Iskandar,2018)

2) Pengajuan proposal

Pada tahap ini, Pengajuan propsal dana harus berbentuk proposal bisnis plan yang kemudian diserahkan ke BAZNAS Sleman baik yang sudah ada embrio usaha ataupun yang berkeinginan

membuka usah. Mustahik yang ingin mengajukan proposal usaha memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti:


- a) Surat yang ditujukan kepada BAZNAS yang disahkan oleh Kepala desa, Kecamatan dan KUA
 - b) Mempunyai KKM (Kartu Keterangan Miskin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (tidak lebih dari 1 bulan dari pengajuan) yang disahkan kepala Dukuh, kepala Desa, dan Kecamatan.
 - c) Rincian biaya yang akan diajukan.
 - d) Fotokopi KTP suami istri.
 - e) Fotokopi Kartu Keluarga
 - f) Wajib menyantumkan nomor handphone/telepon yang bisa dihubungi.
- 3) Seleksi proposal dan verifikasi lapangan

Setelah proposal masuk, tahap selanjutnya BAZNAS Sleman menseleksi proposal baik dari segi kelengkapan berkas administrasi atau kelayakan proposal. Setelah lolos dari seleksi proposal maka tahap selanjutnya verifikasi lapangan dalam hal ini BAZNAS Sleman bekerjasama dengan BTB (BAZNAS Tanggap Bencana) yang mana sebagai tim survey. Verifikasi untuk membuktikan kondisi lapangan bagi mustahik yang mengajukan proposal yang nantinya sebagai data untuk pertimbangan pemberian modal usaha.

- 4) Sidang pimpinan dan pentasyarufan

Tahap akhir dalam pendistribusian yaitu sidang pimpinan sidang ini untuk menentukan dalam mendistribusikan berdasarkan pertimbangan hasil lapangan dan diputuskan dalam sidang pimpinan. Setelah diputuskannya pimpinan sidang maka tahap pentasyarufan yaitu

memberikan bantuan untuk usaha baik berupa dana tunai ataupun berupa inventaris atau alat-alat yang digunakan untuk usaha.



Gambar 4.1
Alur pendistribusian per-bulan

Sumber Hasil wawancara

Agar mekanisme pendistribusian zakat produktif berjalan dengan baik maka diperlukanya pendampingan dalam pengelolaanya dalam hal ini BAZNAS Sleman memiliki dua model dalam pendampingan.

1) Pendampingan kelas

Pendampingan kelas ini merupakan pendampingan tahap awal yaitu dengan mengundang semua mustahik yang diberikan bantuan. Dalam tahap ini BAZNAS Sleman melihat langsung permasalahan-permasalahn yang disampaikan oleh semua mustahik.

2) Pendampingan lapangan

Pendampingan lapangan ini merupakan pendampingan tingkat lanjut yang meneruskan dari tahap pendampingan kelas. Dengan pendampinagan lapangan ini melakukan terapi dari berbagai masalah yang disampaikan pada tahap pendampingan kelas serta nantinya harapan upaya dana yang tersalur itu bisa tepat guna dan bisa efektif sehingga

memberikan dampak jangka panjang kepada mustahik sehingga kesejahteraan mustahik meningkat. Didalam pendampingan lapangan BAZNAS Sleman melibatkan BTB dan bekerjasama dengan dinas yang memiliki program yang serupa.

C. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan menggunakan cara menyebarkan kuisioner kepada mustahik yang telah diberikan bantuan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif. Adapun identifikasi yang digunakan berdasarkan jenis kelamin, umur dan usaha. Berikut ini adalah *frequency table* dari profil responden, yaitu:

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Hasil dari penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada responden berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hasil banyak jumlah pria 15, sedangkan jumlah responden wanita sebanyak 40. Berikut ini adalah tabel frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.5
Responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase %
Laki-laki	15	72,7%
Perempuan	40	27,3%
Total	55	100%

Sumber Data Primer diolah tahun 2018

b. Karakteristik responden berdasarkan umur

Hasil dari penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada responden berdasarkan karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan hasil banyak jumlah responden yang umurnya antara 20-29

sebanyak 1 responden, sedangkan jumlah responden antara umur 30-39 sebanyak 11, untuk umur antara 40-49 sebanyak 26 responden, kemudian antara umur 50-59 sebanyak 16 responden dan umur lebih dari 60 ada 1 responden. Berikut ini adalah tabel frekuensi responden berdasarkan jenis umur:

Tabel 4.6
Responden berdasarkan usia responden

Usia	Jumlah	Presentase %
<20	-	-
20 – 29	1	1,8%
30 – 39	11	20%
40 – 49	26	47,3%
50 – 59	16	29,1%
>60	1	1,8%
Total	55	100%

Sumber Data Primer diolah tahun 2018

c. Karakteristik responden berdasarkan usaha

Hasil dari penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada responden berdasarkan karakteristik responden berdasarkan usaha menunjukkan hasil banyak jumlah varian usaha sebanyak 22 macam usahan. Berikut ini adalah tabel frekuensi responden berdasarkan usaha:

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan Usaha

No	Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sayur	5	9,09%
2	Makanan	7	12,72%
3	Perangkat Alat Sholat	1	1,81%
4	Bensin	1	1,81%
5	Londry	5	9,09%
6	Angkringan	3	5,45%
7	Kerajinan	1	1,81%
8	Warung	5	9,09%

9	Mainan Anak	1	1,81%
10	Kelapa muda	1	1,81%
11	Jamu	2	3,63
12	Jahit	6	10,90%
13	Payung/mantol	1	1,81%
14	Barang Bekas	1	1,81%
15	Krupuk	1	1,81%
16	Sablon	2	3,63
17	Gas dan Galon	2	3,63
18	Baju Online	1	1,81%
19	Kambing	4	7,27%
20	Ikan	2	3,63
21	Ayam	2	3,63
22	Bengkel	1	1,81%
Total		55	100,00%

Sumber Data Primer diolah tahun 2018

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui data ini valid atau tidak, dengan hasil uji validitas dari 14 pertanyaan dengan setiap variabel efektivitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik, serta beberapa indikator yaitu perencanaan yang matang, pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan asset, terbangunnya kemandirian dalam diri mustahik dan peningkatan etos kerja dan spriritual.

Uji validitas dilakukan dengan menguji sampel sebanyak 55 responden yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sleman melalui program Sleman produktif. Untuk menghitung taraf signifikansi menggunakan $\alpha=5\%$. Rumus $df = N-2$ dan yang dimiliki 55, sehingga $df = 55-2 = 53$ maka hasil dari r tabelnya adalah 0,265. Untuk menyatakan valid apabila Taraf signifikansi $\alpha=5\%$ jika diperoleh hasil yang lebih

besar dari r table pada taraf signifikan $\alpha=5\%$, berarti butir pertanyaan tersebut valid. Hasil uji validitas sebagai berikut:

Table 4.8
Uji Validitas

Variabel	Indikaor	Ite m	corrected item total correlati on	R tabel 5%	Keterang an
Efektivitas Penyaluran Zakat	Perencanaan yang matang	X1	0,628	0,265	Valid
		X2	0,644	0,265	Valid
Pendayagun aan zakat produktif	Pengembangan ekonomi	X3	0,641	0,265	Valid
		X4	0,780	0,265	Valid
Kesejahtera an ekonomi mustahik	Peningkatan pendapatan	X5	0,683	0,265	Valid
		X6	0,656	0,265	Valid
	Peningkatan kesejahteraan dan aset	X7	0,782	0,265	Valid
		X8	0,768	0,265	Valid
		X9	0,711	0,265	Valid
	Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik	X10	0,692	0,265	Valid
		X11	0,778	0,265	Valid
	Peningkatan etos kerja dan spiritual	X12	0,672	0,265	Valid
		X13	0,651	0,265	Valid
		X14	0,789	0,265	Valid

Sumber *SPSS for Windows*

Hasil uji validitas pada table diatas dapat dilihat jika corrected item total correlation > dari r tabel 5% (0,265) dengan jumlah responden

55 orang dinyatakan valid, dari hasil uji validitas ini variable efektifitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik semuanya dinyatakan valid dalam layak digunakan dalam penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini bertujuan mengukur apakah sifat suatu alat ukur cukup akurat, stabil/ konsisten untuk mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila hasil uji nilai Alpha Cronbach $\geq 0,6$. Namun, jika nilai Alpha Cronbach $\leq 0,6$ instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.9
Uji reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.921	14

Sumber *SPSS for Windows*

Berdasarkan uji reliabilitas terhadap 14 pertanyaan yang telah diuji dan menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,921. Dengan ini dapat dilihat dari nilai Alpha Cronbach $\leq 0,6$ instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel, maka hasil $0,921 \leq 0,6$ bahwa hasil ini dapat dikatakan kuisioner dengan beberapa variabel dan instrument dapat dikatakan reliabel.

3. Uji Hipotesis

Penelitian ini dalam pengukuran efektifitas menggunakan *descriptive Statistic (frequency)*. Berikut adalah hipotesis yang akan diuji:

- 1) Efektifnya pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sleman bagi kesejahteraan ekonomi mustahik.

- 2) Tidak efektifnya pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sleman bagi kesejahteraan ekonomi mustahik.

a. Varibel efektivitas penyaluran dana zakat

Untuk mengukur efektivitas penyaluran dana zakat terdapat satu indikator dan dua sub indicator yang digunakan sesuai dengan teori yang ada. Peneliti telah menyebarkan kuisioner kepada responden, dalam hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pada efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif peneliti menggunakan analisis statistic deskriptif dengan rata-rata skor dan prosentase. Berikut hasil skor dari variabel efektivitas penyaluran dana zakat:

- 1) Indikator perencanaan yang matang

Tabel 4.10
Statistik Indikator Perencanaan Yang Matang

	Menjalankan Usaha sesuai dengan kemampuan	Menjalankan usaha sesuai dengan yang diinginkan	Total
N Valid	55	55	55
Missing	0	0	0
Mean	4.16	4.05	8.22
Median	4.00	4.00	8.00
Minimum	3	2	5
Maximum	5	5	10
Sum	229	223	452

Sumber *SPSS for Windows*

Tabel 4.11
Skor Indikator Perencanaan Yang Matang

Efektivitas penyaluran dana zakat	Rataan skor	Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%)
Menjalankan Usaha sesuai dengan kemampuan	4,16	83,20%
Menjalankan usaha sesuai dengan yang diinginkan	4,05	81%
Rata-rata Skor	4,105	82,10%

Sumber *Data Primer Diolah diolah tahun 2018*

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan efektifitas penyaluran dana zakat dengan indicator perencanaan yang matang tergolong sangat tinggi yaitu 82,10% dari rata-rata skor sebesar 4,105 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan penyaluran yang dilakukan BAZNAS Sleman.

b. Variabel Pendayagunaan zakat produktif

Pengukur variabel pendayagunaan zakat produktif terdapat satu indikator dan dua sub indikator yang digunakan sesuai dengan teori yang ada. Peneliti telah menyebarkan kuisioner kepada responden, dalam hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pada pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dengan rata-rata skor dan prosentase. Berikut hasil skor dari variabel efektivitas penyaluran dana zakat:

- 1) Indikator pengembangan ekonomi

Tabel 4.12
Statistik Pengembangan Ekonomi

		Memiliki usaha sendiri	Adanya peningkatan dalam usaha	Total
N	Valid	55	55	55
	Missing	0	0	0
Mean		4.29	4.22	8.51
Median		4.00	4.00	8.00
Minimum		1	1	2
Maximum		5	5	10
Sum		236	232	468

Sumber SPSS for Windows

Tabel 4.13
Skor Pengembangan Ekonomi

Pendayagunaan dana zakat	Rataan skor	Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%)
Memiliki usaha sendiri	4,29	85,80%
Adanya peningkatan dalam usaha	4,22	84, 4%
Rata-rata Skor	4,225	84,5%

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan pendayagunaan dana zakat dengan indikator pengembangan ekonomi tergolong sangat tinggi yaitu 84,5% dari rata-rata skor sebesar 4,225 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

c. Variabel kesejahteraan ekonomi mustahik

Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi mustahik terdapat empat indikator dan sepuluh sub indikator yang digunakan sesuai dengan teori

yang ada. Peneliti telah menyebarkan kuisioner kepada responden, dalam hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pada kesejahteraan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dengan rata-rata skor dan prosentase. Berikut hasil skor dari variabel efektivitas penyaluran dana zakat:

1) Indikator Peningkatan pendapatan

Tabel 4.14
Statistik Peningkatan Pendapatan

		Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program sleman produktif	Mustahik mampu menjadikan program sleman produktif sebagai pekerjaan utama sehingga pendapatan meningkat	Total
N	Valid	55	55	55
	Missing	0	0	0
Mean		3.96	4.05	8.02
Median		4.00	4.00	8.00
Minimum		1	1	2
Maximum		5	5	10
Sum		218	223	441

Sumber *SPSS for Windows*

Tabel 4.15
Skor Peningkatan Pendapatan

Peningkatan Pendapatan	Rataan skor	Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%)
Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program sleman produktif	3,96	79,20%
Mustahik mampu menjadikan program sleman produktif sebagai pekerjaan utama sehingga pendapatan meningkat	4,05	81%
Rata-rata Skor	4,005	80,10%

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan kesejahteraan ekonomi mustahik dengan indikator peningkatan pendapatan tergolong sangat tinggi yaitu 80,10% dari rata-rata skor sebesar 4,005 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan peningkatan pendapatan yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

2) Indikator peningkatan kesejahteraan dan asset

Tabel 4.16
Statistik Peningkatan kesejahteraan dan asset

	Terbentuknya motivasi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya	Pemberian program sleman produktif yang diberikan BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik	Mustahik mampu meningkatkan asset	Total
N Valid	55	55	55	55

Missing	0	0	0	0
Mean	4.24	4.04	3.71	11.98
Median	4.00	4.00	4.00	12.00
Minimum	1	1	1	3
Maximum	5	5	5	15
Sum	233	222	204	659

Sumber SPSS for Windows

Tabel 4.17
Skor peningkatan kesejahteraan dan aset

Peningkatan Pendapatan	Rataan skor	Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%)
Terbentuknya motivasi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya	4,24	84,80%
Pemberian program sleman produktif yang diberikan BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik	4,04	81%
Mustahik mampu meningkatkan aset	3,71	74.2%
Total Skor	3,97	79,40%

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan kesejahteraan ekonomi mustahik dengan indikator kesejahteraan dan aset tergolong tinggi yaitu 79,40% dari rata-rata skor sebesar 3,97 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan peningkatan kesejahteraan dan aset yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

3) Indikator Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik

Tabel 4.18
Statistik Terbangunya Kemandirian Dalam Diri Mustahik

		Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS melalui program sleman produktif	Menjadikan mustahik memiliki ketrampilan	Total
N	Valid	55	55	55
	Missing	0	0	0
Mean		4.15	3.93	8.07
Median		4.00	4.00	8.00
Minimum		2	1	3
Maximum		5	5	10
Sum		228	216	444

Sumber *SPSS for Windows*

Tabel 4.19
Skor Terbangunya Kemandirian Dalam Diri Mustahik

Peningkatan Pendapatan	Rataan skor	Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%)
Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS melalui program sleman produktif	4,15	83%
Menjadikan mustahik memiliki ketrampilan	3,93	78,6%
Total Skor	4,04	80,8%

Sumber *Data Primer Diolah diolah tahun 2018*

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan kesejahteraan ekonomi mustahik dengan indikator terbangunya kemandirian dalam diri mustahik tergolong sangat tinggi yaitu 80,8% dari rata-rata skor sebesar 4,04 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan

peningkatan kesejahteraan dan aset yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

4) Indikator peningkatan etos kerja dan spiritual

Tabel 4.20
Statistik Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual

		Mustahik mampu bekerja secara profesional	Mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual	Mustahik mampu menciptakan budaya kerja islami (jujur, amanah dan profesional)	Total
N	Valid	54	54	54	55
	Missing	1	1	1	0
Mean		04.09	04.19	04.35	0,543
Median		04.00	04.00	04.00	12.00
Minimum		1	2	1	4
Maximum		5	5	5	15
Sum		221	226	235	694

Sumber SPSS for Windows

Tabel 4.21
Skor Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual

Peningkatan Pendapatan	Rataan skor	Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%)
Mustahik mampu bekerja secara profesional	4,9	98%
Mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual	4,19	83,8%
Mustahik mampu menciptakan budaya kerja islami (jujur, amanah dan profesional)	4,35	87%
Total Skor	4,48	89,6%

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan kesejahteraan

ekonomi mustahik dengan indikator peningkatan etos kerja dan spiritual dalam diri mustahik tergolong sangat tinggi yaitu 89,6% dari rata-rata skor sebesar 4,48 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan peningkatan etos kerja dan spiritual yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

Dari hasil uji hipotesis menggunakan pengukuran efektivitas *descriptive Statistic (frequency)* yang dilakukan peneliti maka hasil menunjukkan positif bahwa pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Sleman mensejahterakan mustahik maka hipotesis efektifnya pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sleman bagi kesejahteraan ekonomi mustahik diterima.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Mekanisme penyaluran dana zakat

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap. (Rahmawaty, 2013)

Program Sleman produktif yang ada pada BAZNAS Sleman adalah program yang dikhususkan atau diprioritaskan bagi fakir miskin yang sudah punya embrio usaha dan atau berniat yang punya keinginan untuk berwirausaha. Mekanisme penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif termasuk mekanisme penyaluran ekonomi

yaitu bersifat produktif, BAZNAS Sleman memberikan bantuan dana ataupun alat-alat yang digunakan untuk usaha sesuai yang diajukan dan yang dibutuhkan mustahik kepada BAZNAS Sleman.

Alur dalam penyaluran bantuan pada program sleman produktif pada tiap bulanya BAZNAS Sleman sudah menentukan yaitu pertama adalah penerimaan proposal masuk yang diajukan mustahik tiap tanggal 1 sampai tanggal 15 kemudian antara tanggal 15 sampai tanggal 20 ada verifikasi lapangan, setelah verifikasi lapangan adalah sidang pimpinan, sidang ini untuk menentukan dalam penyaluran untuk besar kecilnya dana dana yang diberikan kemudian pada hari jumat tiap akhir bulan yaitu pentasyarufan memberikan dana bantuan kepada mustahik.

Prosedur dalam penyaluran BAZNAS Sleman memiliki tahap tahap yang sebagaimana telah ditetapkan tahap pertama yaitu sosialisasi yang mana BAZNAS Sleman mesosialisikan program-program yang dimiliki kepada mustahik, untuk tahap kedua pengajuan proposal, tahap berikutnya yaitu penyeseksian proposal dan verifikasi lapangan dan yang terakhir yaitu pentasyarufan dan pendampingan. Pendampingan ini BAZNAS Sleman memiliki 2 cara yaitu pendampingan dalam kelas dan pendampingan lapangan.

Pendampingan kelas ini merupakan pendampingan tahap awal yaitu dengan mengundang semua mustahik yang diberikan bantuan. Dalam tahap ini BAZNAS Sleman melihat langsung permasalahan-permasalahn yang disampaikan oleh semua mustahikPendampingan lapangan ini merupakan pendampingan tingkat lanjut yang meneruskan dari tahap pendampingan kelas. Dengan pendampinagan lapangan ini melakukan terapi dari berbagai masalah yang disampaikan pada tahap pendampingan kelas serta nantinya harapan

upaya dana yang tersalur itu bisa tepat guna dan bisa efektif sehingga memberi dampak jangka panjang kepada mustahik sehingga kesejahteraan mustahik meningkat. Didalam pendampingan lapangan BAZNAS Sleman melibatkan BTB dan bekerjasama dengan dinas yang memiliki program yang serupa.

b. Efektivitas penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif dalam upaya mensejahterakan mustahik

Hasil dari pendapat atau persepsi responden yang diberikan bantuan dari BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif yaitu menunjukkan efektif dalam pendistribusian pada program Sleman produktif berikut tabel yang menyatakan terkait efektivitas terhadap program untuk mensejahterakan mustahik:

Tabel 4.21
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	Rataan skor	Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%)
Efektivitas penyaluran dana zakat	Perencanaan yang matang	4,105	82,10%
Pendayagunaan zakat produktif	Pengembangan ekonomi	4,225	84,50%
Kesejahteraan ekonomi mustahik	Peningkatan pendapatan	4,005	80,10%
	Peningkatan kesejahteraan dan asset	3,97	79,40%
	Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik	4,04	80,80%

	Peningkatan etos kerja dan spiritual	4,48	89,60%
Rata rata		4,137	82,74%

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Pendapat atau persepsi responden pada program Sleman produktif sangat tinggi dengan artian para mustahik setuju dengan adanya kesejahteraan yang diperoleh melalui program Sleman produktif yaitu sebesar 82,74% dalam hal ini dapat dikatakan bahwa program Sleman produktif dalam upaya mensejahterakan mustahik sudah efektif. BAZNAS Sleman data sampai bulan Mei 2018 sudah medistribusikan dana sebesar Rp.155,350,000 untuk program Sleman produktif, hal ini membuktikan sebagian besar dana yang diberikan BAZNAS Sleman kepada mustahik sudah efektif membantu baik untuk pengembangan usaha ataupun membuka usaha bagi mustahik.

Penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. (Poerwadaminta, 1991) dalam hal ini BAZNAS Sleman dalam pendistribusian atau penyaluran yaitu dengan memberikan berupa bantuan kepada mustahik yang mana sudah ditentukan menurut islam ada 8 asnaf sebagai mana sesuai dengan Ayat Al-Qur'an yang artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"(QS. At-Taubah [9]: 60)

Nasution (2008) Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan

metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Program Sleman produktif yaitu salah satu cara dalam pendistribusian yaitu termasuk dalam kategori pendayagunaan zakat secara produktif dengan memberikan bantuan usaha kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman.

Imam al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite mencakup *dharuriyah*, *hajat* dan *tahsiniyat*. Dengan diberi bantuan oleh BAZNAS Sleman mustahik dapat meningkatkan pendapatan sehingga kebutuhan *dharuriyah* dapat terpenuhi dan adanya peningkatan dalam asset mustahik sehingga *hajat* mustahik terpenuhi untuk kebutuhan *tahsiniyat* bukan menjadi yang utama akan tetapi mustahik sudah dapat dikatakan kesejahteraannya meningkat melihat kebutuhan *dharuriyah*, *hajat* sudah terpenuhi.

Jika merujuk dari konsep efektivitas dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Egy, 2011) yaitu suatu program dikatakan efektif apabila pencapaian hasil implementasi outcome program dapat mendukung pencapaian tujuan program, dan apabila program dikatakan tidak efektif apabila pencapaian hasil implementasi outcome program tidak mendukung pencapaian tujuan program. Maka dari pernyataan ini program Sleman produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman sudah efektif karena melihat outcome pada program Sleman produktif sudah sesuai dengan tujuan yaitu mensejahterakan mustahik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang sebagaimana dilakukan oleh peneliti terkait mekanisme penyaluran dalam pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Sleman serta efektivitas penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif dalam upaya mensejahterakan mustahik, maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran zakat pada BAZNAS Sleman termasuk penyaluran berbasis ekonomi yaitu bersifat produktif. Secara keseluruhan BAZNAS Sleman memiliki tahapan-tahapan dalam mendistribusikan zakat produktif. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi
 - b. Pengajuan proprosal
 - c. Seleksi proposal dan verifikasi lapangan
 - d. Sidang pimpinan dan pentasyarufan
 - e. Pendampingan (pendampingan kelas dan pendampingan lapangan)
2. Efektivitas pada penyaluran program Sleman produktif dapat disimpulkan efektif berdasarkan kuisioner yang disebar kepada responden dengan variabel efektivitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik, dari variabel ini terdapat 6 indikator yaitu perencanaan yang matang, pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan asset, terbangunnya kemandirian dalam diri mustahik dan peningkatan etos kerja dan spiritual serta didukung dengan 14 subindikator untuk mengukur efektivitas. Hasil dari uji ini menggunakan uji deskriptif statistic dengan hasil keseluruhan sebesar 82,74% maka menunjukkan bahwa program

Sleman produktif efektif dalam mensejahterakan mustahik yang dibantu BAZNAS Sleman.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang diperoleh peneliti, maka saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Adanya inovasi kreativitas baru dalam hal pendayagunaan zakat produktif, tidak hanya bergerak secara pasif yaitu menunggu proposal pengajuan bisnis masuk, namun bergerak secara aktif juga dalam hal pendayagunaan zakat produktif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'iy, A. H. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Terjemahan. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta:Republika, 2011).
- Amin, H. a. (2015). *Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*. Lhokseumawe: Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS).
- Asnaini. *Zakat produktif dalam persefektif hukum islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2008.
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ed. 1, Cet. 2, hal. 1
- Bagiana, K. Putra, G.C., & Nurhayati (2008). *Analisis Statistik Deskriptif Menggunakan Mahlab*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Egy Juniardi. 2011, *Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao (Studi Pada Kelompok Tani Awan Bajuntai Kecamatan V Kota Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman)*. Skripsi Program Pasca Sarjana Universitas Andalasan Padang.
- Hasan, M. Ali (2008). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasim, M. Arif Budiman dan Izzudin Edi Siswanto (2014) *Analisis Efektivitas Pendaygunaan Zakat Produktif Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampung Ternak Dompot Dhuafa)*. Jurnal Ekonmi Dan Perbankan Syariah.
- Sartika, Mila. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. La_Riba, II(1), 75.

- Pratama, Yoghi Citra (2015) *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1
- Qardawi, D. M. (1999). *Hukum Zakat*. (Bogor: Litera Antara Nusa.
- Mursyidi (2006). *Akuntansi dan zakat kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nindityo, Herwindo Ghora dan Nisful Laila (2014). *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiulitas Mustahik*. JESTT Vol 1
- Sutrisno Hadi (2015). *Statistik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sugiyon. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, CV.Afabeta
- Utami, S. H. (2014). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.6.
- Shiddieqy, T. M. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Syahhatih, S. I. (1964). *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*. Jakarta: Percetakan offset.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Widarjono, Agus (2013). *Ekonometrika pengantar dan Aplikasinya Edisi keempat* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)
- Widiastuti, Tika (2015). *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. JEBIS Vol. 1, No. 1.

LAMPIRAN

Panduan Wawancara

1. Bagaimana BAZNAS mensosialisasikan program-program BAZNAS Sleman khususnya program Sleman produktif kepada para mustahik?
2. Seperti apa kategori mustahiq yang mendapatkan bantuan khususnya untuk program Sleman produktif pada BAZNAS Sleman?
3. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat untuk program Sleman produktif pada BAZNAS Sleman?
4. Adakah pendampingan dalam pelaksanaan program Sleman produktif pada BAZNAS Sleman ?
5. Bagaimana mekanisme pendampingan dalam pelaksanaan program Sleman produktif pada BAZNAS Sleman?
6. Apakah pencapaian BAZNAS Sleman dalam penyaluran zakat produktif sudah sesuai target yang diinginkan?
7. Apakah sarana prasarana dalam penyaluran program Sleman produktif di BAZNAS Sleman sudah tersedia?
8. Apa saja kendala yang dialami BAZNAS Sleman dalam pelaksanaan program Sleman produktif?

Hasil Wawancara

1. Bagaimana BAZNAS mensosialisasikan program-program BAZNAS Sleman khususnya program Sleman produktif kepada para mustahik?

Yang pertama kita melalui tenaga penyuluh dari KUA kemudian juga dari dinas KB kemaren kita sudah MoU tentang kegiatan ekonomi produktif kemudia dengan SKPD-SKPD terkait sedang mulai bergerak seperti perangkat desa, dinas perindag dinas sosial, dinas kb melalui program program yang sudah ada kemudian juga melalui pengajian pengajian ketika baznas diundang. Klo melalui online ada y6haitu webnya baznas sleman atau sosial medianya.

2. Seperti apa kategori mustahiq yang mendapatkan bantuan khususnya untuk program Sleman produktif pada BAZNAS Sleman?

Dikhususkan atau diprioritaskan bagi fakir miskin yang yang sudah punya embrio usaha dan atau berniat ingin berusaha itu karena yang sudah punya embrio dan yang punya keinginan untuk berwirausaha itu yang kita khususkan dengan kategori fakir miskin.

3. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat untuk program Sleman produktif pada BAZNAS Sleman?

Ini kita yang pertama adalah pembuatan proposal sampe tanggal 15 tiap bulan kemudian antara tanggal 15 sampai tanggal 20 ada verifikasi lapangan setelah verifikasi lapangan adalah sidang pimpinan, sidang ini untuk mendistribusikan besar kecilnya dana itu diputuskan dirapat pimpinan. Rapat pimpinan memutuskan memutuskan si A, si B, si C ini ngajukan sekian juta dapatnya sekian juta itu dari hasil rapat berdasarkan pertimbangan hasil lapangan dan proposal masuk, kemudian di tiap jumat terakhir pentasyarufan realisasi, itu mekanisme. Nah dalam hal ini pun besarnya variasi variatif jadi

misalnya dia ngajukan 2 juta belum tentu tergantung dari hasil lapangan dan kondisi dilapangan kelayakan usaha, misalnya pedangang sayur masa harus 2juta 500 ribu kan cukup.

4. Adakah pendampingan dalam pelaksanaan program Sleman produktif pada BAZNAS Sleman ?

Kita memang tahun ini diadakan pendampingan, ditahap awal ini pendampingannya tidak secara langsung tapi pendampingan didalam kelas besok kita akan undang, dalam hal ini akan kita lihat sejauh mana penggunaan dana itu bisa efektif, jadi besok kita akan undang setelah itu permasalahan yang ada misalnya kemaren dikasih uang sekian untuk ini itu kok belum pas nanti ditahun berikutnya dipendampingan yang akan datang langsung terjun ke lapangan ya nanti pendamping ini tau rencana kita memang pendampingan akan melibatkan BTB atau dengan dinas lain yang punya program bersama contohnya klo di dinas KB itu ada kamping KB, namun demikian Baznas akan menyediakan.

5. Bagaimana mekanisme pendampingan dalam pelaksanaan program Sleman produktif pada BAZNAS Sleman?

Ya nanti ada dua model ada yang dikelas kita undang dan kita ke lapangan, dikelas akan melihat sejauhmana permasalahan yang ada mereka kemudian ketika permasalahanya udah tau baru kita ke lapangan untuk terapinya untuk model pendampinganya kaya itu, supaya dana yang tersalur itu bisa tepat guna bisa efektif nanti klo ada permasalahan kurang tepat guna baru dibenarkan diberikutnya, jadi mekanisme pendampinganya kaya itu jadi akan kita lihat ketika dikelas melihat permasalahan apa kemudian klo memang butuh pendampingan lapangan akan kita beri sesuai dengan permasalahan yang ada.

6. Apakah pencapaian BAZNAS Sleman dalam penyaluran zakat produktif sudah sesuai target yang diinginkan?

Klo yang untuk 6 bulan terakhir ini sesuai karena target kita kemaren kan memang apa ya walaupun antara yang diajukan dan yang direalisasikan berbeda sesuai proposalnya kana da datanta ada 300 sekian juta yang kita

cairkan sekitas 100 sekian juta 68% kayaknya yang kita salurkan sesuai dengan penilaian kita, klo dari segi capaian target di RKAT kita tu untuk produktif 45% yang 65% yang konsumtif ini memang belum karena kita msih mengacu pake aturan yang lama, aturan yang lama itu pengurus yang lama kita Cuma melanjutkan insyaAllah untuk tahun depan sesuai RKAT klo ini kan masih menggunakan pola yang lalu, pola yang lalu tu tidak ada istilah konsumtif produktif hanya sesuai asnaf, klo yang ini kita memang diarahkan dari baznas provinsi 45% produktif 65% konsumtif

7. Apakah sarana prasarana dalam penyaluran program Sleman produktif di BAZNAS Sleman sudah tersedia?

Klo untuk sarana prasana pendamping atau tim surveyor untuk semntara ini cukup meskipun masih apa ya volunteer belum tenaga tetap ya nanti kedepan klo udah mampu dari segi keuangan mungkin akan lebih tepat lagi pendampingnya lebih, ini masih tergantung dari permasalahan nanti klo mau gimana rutinitas, kemudian yang sarana untuk yang , tadi dalam bantuan produktif ini disamping dibantu modal juga alat atau investasi yang sesuai dengan permintaan misalnya kaya angkringan dia dapat modal ga begitu besar tapi yang sarana prasana ini yang kita lengkapi misalnya grobak angkringan jadi kemaren sampai tahun ini sudah 6 grobak angkringan ada yang bubur ada yang grobak apa istilahnya yang dodol cilok trus jamu juga sudah sekitar 6-10lah nanti datanya ada yang dibantu alat, jadi nanti modelnya ada dua alternative dia beli sendiri atau kita yang belikan, klo dia beli sendiri harus menyampaikan nota-nota pembelian klo kita beli ya kita berikan kemaren juga yang kulkas, kulkas yang untuk penyimpanan barang itu ndak masalah kemudian mesin jahit mecem-macemlah pokoknya.

8. Apa saja kendala yang dialami BAZNAS Sleman dalam pelaksanaan program Sleman produktif?

Klo kendala secara tidak begitulah cuman memang perlu ada koordinasi dengan penggiat zakat bisa lembaga amil zakat bisa yang terkait yang dia bergerak dalam pendayagunaan zakat termasuk dengan skpd yang ada peduli dengan itu, mungkin itu kendala secara anu yan cuman itu koordinasi supaya pentasyarufan itu tidak tumpang tindih kita sudah coba dengan

lembaga amil zakat di sleman ada dari lazismu dari muhamadiya lazisnu dari nahdhotul ulama kemudian dari laskar sedekah kemudian dari dompet dhuafa itu dalam rangka ini untuk mengenai kendala kendala dilapangan dalam pelaksanaan, termasuk dalam hal ini untuk dinas apakah kegiatan ekonomi diadaerah itu misal dinas pertanian melalui program peternakan klo sudah ada ya kita kerjasama ini kendala kan kadang-kadang kurang koordinasi .

**KUISONER EFEKTIVITAS PADA PROGRAM SLEMAN PRODUKTIF
DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIK**

Jenis Kelamin :

Usia :

Usaha :

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan.

Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternative jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Cukup setuju
4. Setuju
5. Sangat setuju

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.

	14	mustahik mampu menciptakan budaya kerja islami (jujur, amanah dan profesional)					
--	----	--	--	--	--	--	--

Data Responden

No	Jenis	umur	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	Y	X1	X2
1	P	48	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	8	10	45
2	P	38	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	10	40
3	L	48	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	8	10	45
4	P	50	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	8	8	41
5	P	49	4	5	5	4	3	4	4	5	5	4	5	4	3	5	9	9	42
6	L	54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	40
7	P	52	4	3	4	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	7	7	37
8	P	30	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	10	10	45
9	P	45	4	4	5	4	4	4	4	5	3	5	3	4	4	4	8	9	40
10	P	39	5	4	5	4	4	4	5	3	3	5	3	4	4	4	9	9	39
11	L	29	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	8	9	49

Efektivitas Penyaluran dana zakat	No	PERNYATAAN	NILAI				
			1	2	3	4	5
Perencanaan yang matang	1	Menjalankan Usaha sesuai dengan kemampuan					
	2	menjalankan usaha sesuai dengan yang diinginkan					
Pendayagunaan zakat produktif							
Pengembangan ekonomi	3	Memiliki usaha sendiri					
	4	Adanya peningkatan dalam usaha					
Kesejahteraan ekonomi mustahik							
Peningkatan pendapatan	5	Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program sleman produktif					
	6	Mustahik mampu menjadikan program sleman produktif sebagai pekerjaan utama sehingga pendapatan meningkat					
peningkatan kesejahteraan dan peningkatan aset	7	Terbentuknya motivasi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya					
	8	Pemberian program sleman produktif yang diberikan BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik					
	9	Mustahik mampu meningkatkan aset					
Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik	10	Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS melalui program sleman produktif					
	11	Menjadikan mustahik memiliki ketrampilan					
Peningkatan etos kerja dan spiritual	12	Mustahik mampu bekerja secara profesional					
	13	mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual					

12	P	36	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	10	9	47
13	P	43	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	10	10	45
14	L	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	50
15	P	51	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	8	8	48
16	P	42	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	5	2	12
17	P	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	40
18	P	45	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	9	9	47
19	P	44	3	2	4	4	4	5	4	4	2	4	3	4	4	4	5	8	38
20	P	40	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	9	10	44
21	P	52	5	4	5	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	4	9	9	40
22	P	57	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	10	10	46
23	P	44	4	2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	10	40
24	L	49	5	3	2	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	3	8	7	44
25	P	44	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	9	10	45
26	P	42	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	10	9	44
27	P	51	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	3	7	8	35
28	P	49	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	8	40
29	P	34	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	9	10	44
30	P	38	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	8	9	41
31	P	42	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	9	8	41
32	P	37	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	3	4	8	8	41
33	P	39	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	10	10	42
34	P	37	4	4	4	4	2	5	4	3	2	4	4	4	4	4	8	8	36
35	L	54	3	4	5	3	4	5	5	4	5	4	3	5	4	5	7	8	44
36	P	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	40
37	L	50	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	10	10	39
38	P	52	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	8	8	40
39	P	43	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	2	4	4	4	8	8	35
40	L	50	4	3	4	4	4	3	5	2	4	4	4	4	3	4	7	8	37
41	P	47	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	3	4	5	4	8	9	40
42	P	59	3	2	4	2	2	4	4	2	2	3	2	4	4	4	5	6	31
43	L	45	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	9	9	48
44	P	41	5	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	9	38
45	P	43	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	8	9	44
46	P	50	4	3	4	4	4	3	3	3	2	3	2	4	4	3	7	8	31
47	L	51	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	8	8	42
48	L	57	4	4	4	4	5	3	4	3	4	5	4	4	4	4	8	8	40
49	P	40	4	5	3	5	5	4	4	5	4	4	4	2	2	5	9	8	39

50	L	47	4	3	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	7	8	41
51	L	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	40
52	P	35	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	10	10	46
53	P	48	3	4	4	4	2	3	3	3	3	4	3	4	4	4	5	7	8	34
54	L	62	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	8	8	38
55	L	45	3	5	1	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	5	38

p6	Pearson Correlation	,231	,240	,504**	,451**	,324*	1	,584**	,404**	,426**	,364**
	Sig. (2-tailed)	,090	,078	,000	,001	,016		,000	,002	,001	,006
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
p7	Pearson Correlation	,449**	,328*	,441**	,519**	,637**	,584**	1	,465**	,561**	,609**
	Sig. (2-tailed)	,001	,014	,001	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
p8	Pearson Correlation	,455**	,532**	,456**	,594**	,576**	,404**	,465**	1	,499**	,508**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,002	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
p9	Pearson Correlation	,372**	,471**	,284*	,550**	,495**	,426**	,561**	,499**	1	,439**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,036	,000	,000	,001	,000	,000		,001
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
p10	Pearson Correlation	,437**	,330*	,339*	,495**	,529**	,364**	,609**	,508**	,439**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,014	,011	,000	,000	,006	,000	,000	,001	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
p11	Pearson Correlation	,434**	,550**	,321*	,591**	,523**	,395**	,589**	,635**	,592**	,550**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,017	,000	,000	,003	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

p12	Pearson Correlation	,312*	,257	,446**	,429**	,364**	,523**	,578**	,368**	,372**	,476**
	Sig. (2-tailed)	,020	,058	,001	,001	,006	,000	,000	,006	,005	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
p13	Pearson Correlation	,394**	,369**	,478**	,447**	,289*	,433**	,473**	,412**	,292*	,349**
	Sig. (2-tailed)	,003	,006	,000	,001	,032	,001	,000	,002	,031	,009
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
p14	Pearson Correlation	,308*	,566**	,564**	,545**	,343*	,566**	,570**	,597**	,509**	,540**
	Sig. (2-tailed)	,022	,000	,000	,000	,010	,000	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
total	Pearson Correlation	,628**	,644**	,641**	,780**	,683**	,656**	,782**	,768**	,711**	,692**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Correlations

		p11	p12	p13	p14	total	
p1	Pearson Correlation		,434**	,312*	,394**	,308*	,628**
	Sig. (2-tailed)		,001	,020	,003	,022	,000
	N		55	55	55	55	55
p2	Pearson Correlation		,550**	,257	,369**	,566**	,644**

	Sig. (2-tailed)	,000	,058	,006	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p3	Pearson Correlation	,321*	,446**	,478**	,564**	,641**
	Sig. (2-tailed)	,017	,001	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p4	Pearson Correlation	,591**	,429**	,447**	,545**	,780**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,001	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p5	Pearson Correlation	,523**	,364**	,289*	,343*	,683**
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,032	,010	,000
	N	55	55	55	55	55
p6	Pearson Correlation	,395**	,523**	,433**	,566**	,656**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,001	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p7	Pearson Correlation	,589**	,578**	,473**	,570**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p8	Pearson Correlation	,635**	,368**	,412**	,597**	,768**
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,002	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p9	Pearson Correlation	,592**	,372**	,292*	,509**	,711**

	Sig. (2-tailed)	,000	,005	,031	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p10	Pearson Correlation	,550**	,476**	,349**	,540**	,692**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,009	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p11	Pearson Correlation	1	,458**	,396**	,590**	,778**
	Sig. (2-tailed)		,000	,003	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p12	Pearson Correlation	,458**	1	,674**	,522**	,672**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p13	Pearson Correlation	,396**	,674**	1	,551**	,651**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55	55
p14	Pearson Correlation	,590**	,522**	,551**	1	,789**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	55	55	55	55	55
total	Pearson Correlation	,778**	,672**	,651**	,789**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55	55

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.921	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	53.25	53.860	.574	.917
X2	53.36	52.051	.575	.918
X3	53.13	51.521	.564	.918
X\$	53.20	50.978	.737	.912
X5	53.45	52.067	.624	.916
X6	53.36	51.902	.588	.917
X7	53.18	51.559	.758	.912
X8	53.38	49.907	.715	.913
X9	53.71	49.655	.638	.916
X10	53.27	53.054	.644	.915
X11	53.49	49.958	.733	.912
X12	53.33	53.039	.620	.916
X13	53.24	53.073	.594	.917
X14	53.07	50.995	.748	.912